



# SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

JL. PAHLAWAN SERIBU RUKO BSD CITY BLOK RM No. 49 SEKTOR VII  
KEL. LENGKONG WETAN KEC. SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN 15322  
TLP. (NON MEDIS) 0813 1555 6059, (MEDIS) 0811 899 371  
HOT LINE : 112/119

Nomor : 360/016-Sekretariat/XII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Rekomendasi PSBB

Tangerang Selatan, 08 Desember 2020

Kepada :  
Yth. Sdr. Riyadiyanto, SE

di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor 560/ 794 – Bid. Penta & PKK tanggal 08 Desember 2020 tentang pengantar permohonan rekomendasi kegiatan selama PSBB, maka dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19.
2. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 443/Kep.308-Huk/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Setelah mempelajari permohonan yang diajukan kepada Satuan Tugas Kota Tangerang Selatan, **PERMOHONAN IJIN** dari :

Nama : Riyadiyanto, SE  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT Setia Prestasi Amandari  
Bentuk Kegiatan : Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah  
Lokasi : Jl. Kucica XVI JF 18 No. 17 Sektor 9  
Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan;

dengan pertimbangan termasuk ke dalam aktivitas yang dikecualikan maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan kewajiban mematuhi protokol Kesehatan. Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama PSBB.



Drs. H. CHAERUDIN, M.Si.